

**PENJAMINAN SIMPANAN
ANGGOTA PENYIMPAN DANA
(Studi KJKS BMT Dana Syariah dan
KJKS BMT BUS di Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHEFTY ULFATUN NAHDLIYAH
NIM. 1220005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENJAMINAN SIMPANAN
ANGGOTA PENYIMPAN DANA
(Studi KJKS BMT Dana Syariah dan
KJKS BMT BUS di Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHEFTY ULFATUN NAHDLIYAH
NIM. 1220005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shefty Ulfatun Nahdliyah

NIM : 1220005

Judul Skripsi : **PENJAMINAN SIMPANAN ANGGOTA
PENYIMPAN DANA (Studi KJKS BMT Dana
Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Shefty Ulfatun Nahdliyah
NIM. 1220115

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg.8 Rt. 005 RW. 005 No. 05 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Shefty Ulfatun Nahdliyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Shefty Ulfatun Nahdliyah

NIM : 1220005

Judul Skripsi : Penjaminan Simpanan Anggota Penyimpan Dana (Studi KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 24 Januari 2024

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680603200032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Shefty Ulfatun Nahdhliyah**
NIM : **1220005**
Judul Skripsi : **Penjaminan Simpanan Anggota Penyimpan Dana (Studi KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608200032001

Dewan Penguji


Penguji I



Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 18 Maret 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-

12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ş	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. *Transliterasi Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila *dimatikan* ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحمّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,

karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Bapak Sukanan dan Ibu Kunaenah yang selalu memberikan yang memberikan semangat dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya, Bapak Wartekan dan Ibu Endang Werginingsih yang memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak, adik dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
4. Ibu Dr.Trianah Sofiani, S.H.,M.H. , selaku dosen pembimbing, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
5. Sahabat-sahabat saya yang setia menemani dan memberikan motivasi hingga saat ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020
7. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

“SELALU ADA HARAPAN BAGI ORANG YANG BERDOA,
SELALU ADA JALAN BAGI YANG SERING BERUSAHA DAN
SELALU ADA KESUKSESAN BAGI YANG YAKIN DAN
PERCAYA”



ABSTRAK

Shefty Ulfatun Nahdliyah. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. 2024. Penjaminan Simpanan Anggota Penyimpan Dana (Studi KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang).

Tingginya minat masyarakat untuk menabung, masyarakat percaya bahwa dana yang disimpan akan terjaga keamanannya. Perlu adanya penjaminan simpanan kepada anggota sehingga anggota yang menyimpan dana merasa aman akan dananya. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk menjelaskan bagaimana penjaminan simpanan anggota pada KJKS BMT Dana Syariah di Batang, 2) Untuk menjelaskan bagaimana penjaminan simpanan anggota pada KJKS BMT BUS di Batang, 3) Untuk menjelaskan perbandingan penjaminan simpanan pada KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang. Kegunaan teoritis dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan kegunaan praktis dapat dijadikan masukan bagi KJKS BMT di Batang dapat lebih mengoptimalkan penjaminan simpanan anggota dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyusun peraturan yang lebih berkepastian hukum tentang penjaminan simpanan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif dikolaborasi pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Analisis data menggunakan interaktif model yang diawali dengan pengumpulan kemudian penyajian, direduksi dan diakhiri dengan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penjaminan simpanan pada KJKS BMT Dana Syariah dengan penjaminan dua sistem penyimpanan yaitu sistem secara mandiri (brankas dan penyetoran kepada pusat) dan sistem penitipan pihak ketiga (menyetorkan dana cadangan ke pihak bank). Sedangkan pada KJKS BMT BUS melalui asosiasi InKopSyah untuk memberikan bantuan modal kepada anggota yang berpotensi menyebabkan KJKS BMT tersebut pailit bahkan dilikuidasi. Perbandingan penjaminan simpanan dapat dilihat dari sisi bentuk penjaminan simpanan, kepastian hukum, kendala, kepuasan anggota dan kesesuaian peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan

perlindungan hukum apabila anggota merasa dirugikan, penyelesaian melalui sarana perlindungan hukum preventif yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, KepMen No.91/Kep.MKUM/IX 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang LKM dan sarana perlindungan hukum represif dapat diselesaikan dengan musyawarah atau BAMUI dan pengadilan.

Kata Kunci: Penjaminan Simpanan, KJKS BMT, Perlindungan Hukum.



ABSTRACT

Shefty Ulfatun Nahdliyah. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. 2024. Form of Guarantee of Deposits of Fund Saving Members (Study of KJKS BMT Sharia Funds and KJKS BMT BUS in Batang).

Due to the high public interest in financing and saving, it is necessary to guarantee savings for members so that members who save feel safe about their funds. The objectives of this research are: 1) To explain how member deposits are guaranteed at KJKS BMT Dana Syariah in Batang, 2) To explain how member savings are guaranteed at KJKS BMT BUS in Batang, 3) To explain the comparison of deposit guarantees at KJKS BMT Dana Syariah and KJKS BMT BUS in Batang. Theoretical uses can contribute to scientific development in the field of Sharia Economic Law. Meanwhile, the practical use can be used as input for KJKS BMT in Batang to further optimize member savings guarantees and can be input for the government to formulate regulations with more legal certainty regarding deposit guarantees for members who deposit funds at KJKS BMT.

This research uses empirical juridical research (field research) with a qualitative approach combined with conceptual and statutory approaches. Data collection techniques in this research are: 1) Observation, 2) Interview, 3) Documentation. Data analysis uses interactive data which begins with collection then presents, reduces and ends with drawing conclusions.

The research results explain that deposit guarantees at KJKS BMT Dana Syariah guarantee two storage systems, namely an independent system (safe and deposit to the center) and a third party deposit system (deposit reserve funds to the bank). Meanwhile, KJKS BMT BUS through the InKopSyah association aims to anticipate possible financial problems by providing capital assistance to members who have the potential to cause KJKS BMT to go bankrupt or even be liquidated. If it is related to legal protection, if a member feels disadvantaged, the solution is through preventive legal protection which refers to Government Regulation no. 9 of 1995 concerning the Implementation of Savings and Loans Business Activities by Cooperatives, Ministerial Decree No. 91 of 2004 concerning Implementation Guidelines, Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law No. 1 of 2013 concerning MFIs and Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives and repressive legal protection means

can be resolved through deliberation or through BAMUI (Indonesian Muamalat Arbitration Board) or litigation.

Keywords: Deposit Insurance , KJKS BMT, Legal Protection.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penjaminan Simpanan Anggota Penyimpan Dana (Studi KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
4. Bapak dan Ibu Manajer KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Batang yang sudah memberikan ilmu, yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Dr. H.Mohammad Fateh,M.Ag. Selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah- mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 24 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Relevan.....	7
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	11
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	14
A. Teori Perlindungan Hukum.....	14
1. Perlindungan Hukum	14
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
3. Tujuan Perlindungan	19
4. Prinsip Perlindungan	19
B. Konsep KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	20
1. Pengertian KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT).....	20
2. Prinsip-Prinsip KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	22
3. Tujuan KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	23
4. Operasional KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ...	24
C. Konsep Lembaga Penjamin Simpanan	25
1. Lembaga Penjamin Simpanan.....	25
2. Nilai-Nilai Lembaga Penjamin Simpanan	27
3. Fungsi dan Tugas	27
4. Wewenang.....	27
5. Nilai Simpanan yang dijamin.....	28
6. Syarat yang dijamin	28
BAB III GAMBARAN UMUM PENJAMINAN SIMPANAN KJKS	
BMT Dana Syariah dan KJKS BMT di Batang	30
A. Gambaran Umum KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	
di Batang	30
B. Profil KJKS BMT Dana Syariah.....	32
1. Visi dan Misi	32
2. Produk-Produk	33
3. Struktur Organisasi	34
4. Bentuk Penjaminan Simpanan	34

C. Profil KJKS BMT BUS	36
1. Visi dan Misi.....	37
2. Produk-Produk	37
3. Struktur Organisasi	38
4. Bentuk Penjaminan Simpanan	39
BAB IV PERBANDINGAN PENJAMINAN SIMPANAN KJKS	
BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di BATANG.....	40
A. Bentuk Penjaminan Simpanan	40
B. Kepastian Hukum.....	43
C. Kendala	44
D. Kepuasan Anggota	45
E. Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	46
BAB V PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Koperasi Syariah di Batang	30
Tabel 3.2	Struktur Organisasi KJKS BMT Dana Syariah.....	34
Tabel 3.3	Bentuk Penjaminan Simpanan	35
Tabel 3.4	Stuktur Organisasi KJKS BMT BUS.....	38
Tabel 3.5	Bentuk Penjaminan Simpanan	39
Tabel 4.1	Perbandingan Penjaminan Simpanan	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan system ekonomi islam yang sesuai prinsip syariah disambut baik oleh masyarakat muslim. Sistem ekonomi islam dalam melakukan aktivitasnya menghindari yang tidak diperbolehkan dalam islam seperti Maghrib (*Masyir, Gharar, Riba*) dan sesuai dengan prinsip bagi hasil.¹ Lembaga keuangan syariah biasa dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) yang tergolong dengan lembaga keuangan non-bank. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diharapkan bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan minimum rendah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro syariah ini seperti Lembaga pengelola wakaf, Lembaga pengelola zakat dan Lembaga amil zakat, dan Baitul Maal wa Tamwil.² Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang banyak diminati oleh masyarakat.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah dalam satu kegiatan lembaganya menggabungkan aspek maal dan tamwil.³ Aspek maal dalam melakukan kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana ZIS (zakat, *infaq* dan *shadaqah*) untuk membantu masyarakat kecil, fakir dan miskin.⁴ Sedangkan aspek tamwil untuk membantu mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan .⁵ Produk yang ditawarkan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berupa produk penghimpunan dan simpanan.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 36-38.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 50

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri,2013).

⁴ Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. (Banten:Pustaka Aupa Media,2012).

⁵ Ismanto, *Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Pekalongan*. (Pekalongan:Jurnal Penelitian,2015), 24-38.

Adapun produk penghimpunan yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yaitu deposito mudharabah, giro wadiah, dan tabungan mudharabah.⁶ Produk simpanan yang ditawarkan berupa simpanan akad mudharabah dan simpanan menggunakan akad *wadiah* serta jenis simpanan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak minat masyarakat untuk menabung maka penyaluran dana meningkat dan kegiatan operasionalnya berjalan lancar dan masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan akan terjaga keamanannya, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga kepercayaan. Namun kenyataannya Baitul Maal Wa Tamwil mengalami masalah pembiayaan kredit atau likuidasi yang dilakukan oleh anggota penyimpan dana. Maka Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil harus memberikan perlindungan hukum dengan memberikan penjaminan simpanan. Diperlukannya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan para anggota apabila terjadi pailit atau likuidasi.

Pada lembaga keuangan bank jika mengalami kepailitan akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, faktanya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Batang belum ada jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan seperti lembaga keuangan bank atau perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang koperasi yang terdaftar di data koperasi syariah berjumlah 16 lembaga diantaranya: KSPPS Artha Madina, KSSPS Mitra Sejahtera, KSPPS BTM Bawang, KSPPS Arrahmah, KSPPS Mitra Mandiri, KSPPS Azahra, BTM Bandar, BTM Tersono, Koperasi Wanita Wira Usaha, KJKS As-Salam, KJKS Multi Jasa Syariah, KJKS Asy Syifa, KJKS Syariah Mahkota, Koperasi Al-Aziz, dan Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berjumlah tiga yaitu KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dana Syariah, dan KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) BUS.⁷ Lembaga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yaitu KJKS

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoriti dan praktis*. (Jakarta: Kencana,2010), 366.

⁷ Budi Santoso,S.H, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Batang, 15 Juni 2023.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dana Syariah Bandar mempunyai ciri khas memiliki budaya yang islami dengan mengucapkan salam menjadi hal wajib yang dilakukan dan melayani dengan penuh ramah dan sopan. Sedangkan pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) BUS pada pelayanan sudah melayani selama 27 tahun yang didukung oleh teknologi layanan keuangan yang prima.⁸ Masing-masing Lembaga KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki keunggulan, hal ini seharusnya dari masing-masing KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) tersebut memberikan rasa keamanan terhadap para anggotanya mengingat jumlah anggota yang menyimpan dana semakin meningkat.

Beberapa penelitian ditemukan bahwa tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).⁹ Jika dilihat Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bab V penjaminan simpanan pasal 19 menjelaskan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan.¹⁰ Amanah tersebut diperuntukkan bagi LKM seperti KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk dapat mendaftarkan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tetapi pada peraturan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tidak mengatur secara khusus bahwa KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harus menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, pada faktanya belum semua KJKS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Batang memiliki lembaga penjaminan simpana untuk menjamin simpanannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyimpan dana pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Perlu adanya perlindungan hukum guna menjamin kepastian hukum untuk melindungi anggota simpanan yang berupa penjaminan simpanan.

⁸ <https://www.bmtbus.co.id/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

⁹ Eko Kurniasih dan Pratiwi dan Nasitotul Janah, “*Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah*”, Jurnal Cakrawala, Vol.10 No.1 (2015), 29.

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk penjaminan simpanan anggota pada KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang dan bagaimana perbandingan penjaminan simpanan KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang, maka peneliti memberi judul **“Penjaminan Simpanan Anggota Penyimpan Dana (Studi KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjaminan simpanan anggota penyimpan dana pada KJKS BMT Dana Syariah di Batang?
2. Bagaimana penjaminan simpanan anggota penyimpan dana pada KJKS BMT BUS di Batang?
3. Bagaimana perbandingan penjaminan simpanan yang diberikan kepada anggota penyimpan dana pada KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penjaminan simpanan yang diberikan kepada anggota pada KJKS BMT Dana Syariah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penjaminan simpanan yang diberikan kepada anggota pada KJKS BMT Dana Syariah.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan penjaminan simpanan anggota penyimpan dana pada KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi KJKS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dapat mengoptimalkan penjaminan simpanan anggota dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyusun peraturan yang lebih kepastian

hukum tentang penjaminan simpanan bagi anggota penyimpanan dana.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum berawal dari aliran teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori oleh plato, murid plato dan pendiri *stoic*. Menurut aliran ini bahwa hukum dan moral saling berhubungan yang merupakan cerminan dan peraturan internal atau eksternal dari kehidupan manusia. Perlindungan hukum di masyarakat dianggap mewakili pemerintah yang berawal dari kebiasaan dan ketentuan bersama untuk ditaati antar perorangan dan anggota masyarakat.¹¹ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.¹²

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif Bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

2. Konsep KJKS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan, pembiayaan dan investasi

¹¹ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, 53-54.

¹² Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 19.

sesuai syariah.¹³ Praktik koperasi syariah telah berkembang di masyarakat dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Bahwa semua Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia digolongkan dalam KJKS.

Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang mempunyai 2 fungsi Baitul maal (rumah harta) seperti LAZ yang mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq serta shadaqah (ZIS) dan Baitul Wa Tamwil (pengembangan harta) dengan mengembangkan usaha produktif dengan menabung dan pembiayaan.¹⁴ Alasan Baitul Maal wa Tamwil banyak diminati masyarakat karena BMT berkembang pesat dibanding lembaga keuangan konvensional. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) didirikan mempunyai tujuan yaitu untuk menjangkau pelayanan masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah yang belum menjangkau lembaga keuangan lainnya seperti BPRS, lembaga perbankan syariah.¹⁵

3. Konsep Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pengertian lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang memiliki kewenangan menjamin dana nasabah serta berpartisipasi menjaga stabilitas keuangan nasabah. Lembaga ini bersifat transparan, berdiri sendiri, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang dimintai data, informasi oleh lembaga penjamin simpanan harus memberikannya.¹⁶ Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS maksimal 2 milyar sesuai di dalam pasal 11 UU lembaga penjamin simpanan.¹⁷

¹³

http://www.baitulmaal.net/downlot.php?file=files/Tata_Cara_Pendirian_KJKS.pdf diakses pada tanggal 17 Juli 2023, pukul 10:00

¹⁴ Rodoni, Prof. Dr. Ahmad dan Prof. Dr. Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Zikrul Hakim,2008

¹⁵ Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah NonBank*, (Pamekasan:Duta Media Publishing,2017), 234.

¹⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 5.

¹⁷ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, 12.

F. Penelitian yang relevan

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan untuk penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Alun Bayu Krisna S.H pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota BMT di Yogyakarta”. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, penelitian diperoleh langsung dari lapangan. Hasil penelitiannya adalah perlindungan pada BMT di Yogyakarta melalui sebuah perusahaan PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia). Anggota PMBT memberikan bantuan dana untuk memberikan bantuan dana yang mengalami pailit. Serta memberikan bantuan hukum kepada BMT di Yogyakarta yang sudah terdaftar di PMBT.¹⁸ Permasalahan yang biasa terjadi seperti dana anggota yang dipakai untuk menggantikan kekurangan, hal tersebut memerlukan adanya LPS.¹⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Suci Fitri Astuti pada tahun 2019 dengan judul “Upaya BMT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyimpan terkait penjamin simpanan (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI Pamulang”. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah BMT Al-Fath dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola simpanan dan mengasuransikan aset bangunan dan uang yang disimpan. Upaya yang dilakukan BMT ini dengan menyetorkan uang kepada beberapa bank syariah bertujuan untuk menjaga keamanan uang para anggota penyimpan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.²⁰ Padahal adanya LPS meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk menyimpan

¹⁸ Awalil Rizky,S.E, diwawancarai oleh Alun Bayu Krisna S.H, PMBT, 2 April 2014.

¹⁹ Permasalahan hukum BMT diakses tanggal 28 April 2023 /web/perkembangan.bmt.terkini/2011/1010/permasalahan hukum.html.

²⁰ Yusuf KS, *Sejarah Perjalanan KSSPS BMT Al-Fath IKMI*. (Tangerang Selatan:Amanah Printing, 2017), 27.

dananya. BMT ini memberikan perlindungan di pasal 19 UU LKM.²¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Lailya Musyarofah pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Dana Simpanan Anggota Di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.” Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya perlindungan yang dilakukan oleh BMT UGT berupa pengawasan audit selama 3 bulan sekali dengan menerapkan prinsip kehati-hatian karena belum adanya LPS.²²
4. Jurnal yang ditulis oleh Aufar Abdul Aziz pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT Melalui Pembentukan LPS.” Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan berupa implisit dan eksplisit yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan. Dilihat dari pasal 54 UU No.25 Tahun 1992, pasal 24, pasal 25 dan pelayanan pengaduan pada pasal 26.²³
5. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Franita Putri pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Assyifa Lampung Timur yang dilikuidasi”. Hasil penelitiannya adalah omset BMT Assyifa habis dijual oleh ketua dan seluruh dananya lenyap. Dan perlindungan bagi nasabah BMT ini memiliki ketidak jelasan yang mengakibatkan dana dibawa kabur oleh ketua. BMT hanya berpatokan pada asas manfaat dilihat di UU No.8 tahun 1999. Tidak hanya asas manfaat saja juga dengan asas keseimbangan diperlukan untuk melindungi nasabah BMT.²⁴

²¹ Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/> diakses tanggal 28 April 2022

²² Roni Wahab, diwawancarai oleh Rizky Lailya Musyarofah, BMT-UGT Sidogiri Capem Jember Kota, 17 Mei 2018

²³ Syafiatul Mir'ah Ma'shum, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT yang dilikuidasi di Indonesia*, Al-Mazahib, Vol.5, No.1, Juni 2017, 156.

²⁴ Lihat pasal 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang pertama, teori dan konsep yang digunakan berbeda, kemudian objek yang diteliti oleh peneliti sebelumnya belum ada yang meneliti.

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Tesis yang ditulis oleh Alun Bayu Krisna S.H dengan judul “Perlindungan hukum dana simpanan anggota BMT di Yogyakarta”	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum dana simpanan.	Jenis penelitian yuridis normatif,	Konsep, objek dan kajian terletak pada pembahasan dan metode penelitiannya.
2.	Skripsi oleh Suci Fitri Astuti dengan judul “Upaya BMT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap mitra (penyimpan) terkait penjamin simpanan (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI Pamulang).”	Kesamaan konsep, jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris.	Teori dan objek berbeda.	Objek dan kajian berbeda.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Rizki Lailya Musyarrafah yang berjudul “Perlindungan dana simpanan	Kesamaan terletak pada teori, jenis penelitian yuridis empiris dan metode yang	Terletak pada objek, konsep.	Teori, objek dan pembahasan mengenai perlindungan.

	anggota di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.”	digunakan kualitatif.		
4.	Jurnal yang ditulis oleh Aufar Abdul Aziz dengan judul “Perlindungan hukum bagi nasabah BMT melalui pembentukan LPS”	Kesamaan konsep perlindungan nasabah penyimpan dana.	Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif.	Teori dan objek pada isi pembahasan.
5.	Jurnal yang ditulis oleh Ayu Franita Putri berjudul “Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT Assyifa Lampung timur yang dilikuidasi.”	Kesamaan kajian dan konsep perlindungan nasabah.	Teori dan objek berbeda dengan penelitian sebelumnya	Teori dan objek berbeda dan mengenai pembahasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2. Sumber data

- a. Data primer, sumber data primer dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pimpinan KJKS BMT Dana Syariah, KJKS BMT BUS.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, diperoleh dari bahan utama berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
 - b) Keputusan Menteri No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi
 - c) Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - d) Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari penjelasan bahan hukum primer yang berupa buku, artikel, jurnal penelitian yang relevan dan informasi lain yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti.

3. Teknik pengumpulan data


- a. Observasi, pengamatan suatu gejala/peristiwa dari objek yang diamati.²⁵ Objek yang dimaksud yaitu KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
- b. Wawancara, teknik pengumpulan dengan cara tanya jawab melalui informan pimpinan bagian bidang koperasi dan UKM Batang, Pimpinan KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Batang.
- c. Dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data dari dokumen seperti buku-buku, data-data dan berkas yang diperoleh dari BMT.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan interaktif model (Miles dan Huberman). Interaktif model dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Metode yang digunakan untuk

²⁵ Sri Mamuji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), 28.

menganalisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif yang diperoleh dari lapangan yang bersumber dari data primer dan data sekunder.²⁶ Model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data.²⁷

Komponen-komponen dalam analisis data dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, data yang diperoleh peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan disertai dokumentasi.
- b. Reduksi data, proses memilah-milah data yang diperlukan.
- c. Penyajian data, dilakukan setelah proses reduksi data dengan mencatat hasil wawancara dan dokumentasi di analisis dan disajikan.
- d. Penarik kesimpulan, langkah terakhir untuk menganalisis data yang sudah direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan yang berasal dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986), 250.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung:Alfabeta,2014), 335

²⁸ Danu Eko Agustinova, "Memahami metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik." (Yogyakarta:Calpulis,2015), 68.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori dan Konseptual, bab ini menjelaskan teori perlindungan hukum, konsep KJKS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan konsep (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan.

Bab III Gambaran Umum Penjaminan Simpanan KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penjaminan simpanan KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS, kemudian profil masing masing KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di batang yang berisi sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, produk-produk yang ada di KJKS BMT.

Bab IV Perbandingan Penjaminan Simpanan KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang, dalam bab ini menganalisis dan menjelaskan perbandingan penjaminan simpanan pada KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penyusunan penelitian ini yang berisi tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum penjaminan simpanan anggota KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penjaminan simpanan pada KJKS BMT Dana Syariah di Batang melalui penyaluran dengan dua sistem penyimpanan dana yaitu sistem secara mandiri (brankas dan penyetoran pusat) dan sistem penitipan pihak ketiga (menyetorkan dana cadangan ke pihak bank) guna mengantisipasi apabila terjadi pailiti atau likuidasi.
2. Penjaminan simpanan pada KJKS BMT BUS adanya asosiasi InKopSyah yang mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan anggota untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan permasalahan keuangan dengan salah satu caranya yakni memberikan bantuan dana kepada anggota, yang berpotensi menyebabkan KJKS BMT BUS tersebut pailit atau likuidasi.
3. Perbandingan penjaminan simpanan KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS dilihat dari bentuk penjaminan simpanan, sisi kepastian hukum, sisi kendala, sisi kepuasan anggota dan sisi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dapat melalui perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif terwujud dengan adanya landasan hukum peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri No.91/Kep.MKUM/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi, Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui

musyawarah mufakat atau non litigasi, jika tidak terjadi kesepakatan dapat mengajukan penyelesaian melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) atau jalur pengadilan atau litigasi.

B. Saran

1. Seharusnya KJKS BMT Dana Syariah mengajukan permohonan kepada pemerintah yaitu DisPerinDagKop perlunya menjadi anggota lembaga penjaminan simpanan seperti InKopSyah, agar anggota yang menyimpan dana lebih terlindungi terjamin keamanan dan kepercayaan masyarakat pun akan meningkat
2. KJKS BMT BUS untuk berhati-hati dalam operasional nya serta lebih mengoptimalkan penjaminan simpanan kepada anggota. Agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan tidak merasa khawatir jika menyimpan dananya di KJKS BMT BUS.
3. Perlu adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus mengenai lembaga penjaminan simpanan untuk KJKS BMT di Batang yang belum ada lembaga penjaminan simpanan khususnya pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang lebih berkepastian hukum tentang perlindungan hukum penjaminan simpanan untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota nya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Apeldroon, Van. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Pradnya Paramita
- Ardansyah Putra, dkk. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya:CV Jakad Media Publishing.
- Arifin, Syamsul. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan:Medan Area University Press.
- Buchori. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten:Pustaka Afa Media
- Cahyadi, Thalib Noor. 2012. *Baitul Maal wa Tamwil Legalitas dan Pengawasannya*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(2),.
- Dahlan, Ahmad. 2018. *Bank Syariah Teoritik,Praktik,Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Furywardhana, Faturrahman. 2012. *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 1988. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Hertanto Widodo, Ak, dkk. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Bandung:Mizan.
- Huda, Nurul, dkk. 2013. *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta:PT.Fajar Interpratama Mandiri
- Huda, Nurul, dkk. 2010. *Lembaga Keuangan Islam:Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta:Kencana.

- Jati, Mahesa Sukma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Bandung:Nusa Media.
- Kusuma, Mahesa Jati. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung:Nusa Media.
- Mamuji, Sri, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ma'shum, Syafiatul Mir'ah. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT yang dilikuidasi di Indonesia*. Al-Mazahib,5 (1).
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.
- Misra, Isra, dkk. 2021. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta:K-Media.
- Nur Rianto M. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi*. Solo:PT Era Adicitra Intermedia.
- Ode, La Alimusa. 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta:Deep Publisher.
- PINBUK. *Pedoman Cara Pembentuk Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta.
- Prasetyo, Aji. 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus dan Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta:CV Andy Offset.
- Rahardjo, Sadjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Sadjipto, 1983. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu Hukum.
- Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang Undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004*. Jakarta:Sinar Grafika.

- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta.
- Rodoni,A., & Hamid, A. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Zikrul Hakim
- Sa'diyah, M., & Arifin MA. 2014. *Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jurnal Equilibrium,2(2).
- Setiawan Firman. 2017. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*. Pamekasan:Duta Media Publishing.
- Soekanto.Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Pres.
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Soemitra, Andi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Subagyo, Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sudrajat, Tedi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta:Sinar Grafika
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung:Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.

HASIL PENELITIAN

- Azharuddin A.L & N. 2013. *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta:UIN Jakarta Press.
- Bayu, Alun Krisna. “*Perlindungan Hukum Bagi Dana Simpanan Anggota BMT*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).”

- Burhanudin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang:UIN Maliki Press.
- Fitri, Suci Astuti. 2018. “*Upaya BMT dalam memberikan Perlindungan Hukum pada Mitra terkait Penjamin Simpanan.*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta).
- Franita, Ayu Putri. 2019. “*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Assyifa yang Dilikuidasi.*” Jurnal Al Zarqa.
- Ismanto. 2015. “*Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*”. Jurnal Penelitian, 12(1).
- Latief Muhammad, Ilhamy Nasution. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan:FEBI UIN-Su-Press.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Nafik, dkk. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktik*. Yogyakarta:UAD Press.
- Rahardjo, Sadjipto. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta:Kompas.
- Rahmawati, Yuke. 2013. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tangerang Selatan:UIN Jakarta Press,1*.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta:UIN Press.
- Saiful, Agus, Abib, dkk. 2020. *Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Soetiono. 2004. *Rule Of Law*, (Disertasi,Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Sony Firmansyah, dkk. *Analisis Sistem Pembiayaan Al-Rahn di BMT Sidogiri Kec.Camplong Kab.Sampang*, Istiqsodna:Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 1(1).

INTERNET

Bhenedicta Desa Prita Octalina. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 11:00.

Diposkan oleh KPRI KIPAS di <http://edisi03.blogspot.com/2008/08/kjks-dan-ujks.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 10:00

<http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 19:48.

<http://lps.go.id/artikel/peran-lps-dalam-mendukung-stabilitas-sistem-perbankan> diakses pada tanggal 14 November 2023, pukul 12:00.

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/> diakses pada tanggal 14 November pukul 11:00

http://www.baitulmaal.Tata_Cara_Pendirian_KJKS.pdf diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 09:00

<http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 19:00

<https://appback.pangandarankab.go.id/public/images/opd/setwan/peraturan/02022023132910.JURNAL%20DINDA.pdf> diakses pada tanggal 14 Novmber 2023 pukul 10:15

<https://core.ac.uk/download/pdf/45434337.pdf> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

<https://docplayer.info/72669727-Bab-iii-profil-bmt-a-profil-bmt-bina-ummat-sejahtera-bus-1-sejarah-berdirinya-bmt-bina-ummat-sejahtera.html> diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 10:18

<https://indukbmt.co.id/program-kerja/> diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 10:35

<https://infopublik.id/read/179412/langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selarar-reformasi-total-koperasi.html> diakses pada tanggal 11 November 2023 pukul 20:58

https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/peran-lps-dalam-mendukung-stabilitas-sistem-perbankan diakses pada tanggal 14 November 2023 pukul 10:54

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-lembaga-penjamin-simpanan-apa-tugas-dan-fungsinya> diakses pada tanggal 13 September 2023

https://www.google.com/search?q=arti+sustainnya&oq=arti+sustainnya&gs_Cw diakses pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 18:17

<https://www.newneraca.neraca.co.id/article/155959/lps-lkmlkms> diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 10:30

Pasal (1) ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/> diakses pada tanggal 19 September 2023

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx> dapat diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 09:40

Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx> diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 10:05

Perhimpunan BMT Indonesia,
<https://infopublik.id/read/179412/langkah-perhimpunan-bmt->

indonesia-selaras-reformasi-total-koperasi.html diakses pada tanggal 11 November 2023

<https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-bmt-dan-koperasi-syariah/> diakses pada tanggal 27 Desember 2023

Permasalahan hukum BMT dapat diakses tanggal 28 April 2023
<http://web.archive.org/web/20111010093453/http://perkembangan.bmt-terkini.com/2011/10/10/permasalahan-hukum.html>

Profil BMT Dana Syariah. Dapat diakses
<https://www.semuaabis.com/bmt-dana-syariah-bandar-0285-689092>

Profil BMT BUS <https://www.bmtbus.co.id/profil-bmt-bus/> diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 11:00

<https://repository.uir.ac.id/5394/5/BAB%20II.pdf> dapat diakses 20 Desember 2023

Tata cara pendirian KJKS Diambil dari
[http://www.baitulmaal.net/download.Tata_Cara_PendirianKJKS.pdf](http://www.baitulmaal.net/download/Tata_Cara_PendirianKJKS.pdf)

Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat diakses
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diakses <https://disperindag.sumbarprov.go.id/>

SUMBER LAIN

Brosur BMT Dana Syariah

Buku Diklat Basic. Training level, h.12.

Lihat pasal 20 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Lihat pasal 39 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Lihat pasal 27 Keputusan Menteri No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Bab IX Pengendalian Risiko

Mujib, Abdul. 2013. *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di wilayah Jawa Tengah*, Jurnal Az Zarqa.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang No.25 Tahun 1992

Wahab, Roni. (Interview). 2018. “*Interview BMT-UGT Sidogiri Capem Jember Kota.*” Jember

WAWANCARA

Dina Safitri, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dana Syariah, Batang 10 Agustus 2023

Santoso, Budi, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor DisPerinDagKop, Batang 19 Juli 2023.

Wiwik S.E, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) BUS, Batang 18 September 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Shefty Ulfatun Nahdliyah
TTL : Batang, 20 September 2002
Alamat : JL. Yos Sudarso RT 01/RW 01 Desa Ketandan
Proyonanggan Utara Batang.
Nama Ayah : Wartekan
Nama Ibu : Endang Werginingsih
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan
Semester : 8 (Delapam)
E-mail : shefty01@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. SD N Proyonanggan 11 Batang : Lulus tahun 2014
2. SMP N 2 Batang : Lulus tahun 2017
3. SMK N 1 Batang : Lulus tahun 2020
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah,
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 lulus tahun 2024